

Revisi I

Petunjuk Teknis

BEASISWA UNGGULAN
MASYARAKAT
BERPRESTASI



2016

Sekretariat Beasiswa Unggulan
Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
Sekretariat Jenderal, Kemendikbud
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
021-5711144 (ext. 2616)
www.beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id
beasiswa.unggulan@kemdikbud.go.id

**BUKU PANDUAN
PROGRAM BEASISWA UNGGULAN
MASYARAKAT BERPRESTASI
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TAHUN 2016**

**BUKU PANDUAN
PROGRAM BEASISWA UNGGULAN
MASYARAKAT BERPRESTASI
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TAHUN 2016**

Tim Penyusun:

I Wayan Loster
Cyti Daniela Aruan
Musa Yosep
Astri Purnawati
Agus Arita Gamal
Joko Kusworo
Sari Sitompul
Baiq Asri Afriza Mandalikha
Dian Pujarwaty
Suci Agustina
Aditya Aldy Nugraha

Desain Cover dan Layout:

Aditya Aldy Nugraha

Diterbitkan oleh:

**PROGRAM BEASISWA UNGGULAN
Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
Sekretariat Jendral, Kemendikbud
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270**

Kata Pengantar



Dokumen Petunjuk Teknis ini disusun untuk memberikan informasi kepada mahasiswa yang berniat melanjutkan studi Jenjang S1, S2 dan S3 melalui program Beasiswa Unggulan sesuai yang diamanatkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95 tahun 2013, tentang Beasiswa Unggulan.

Program ini dikembangkan dalam upaya memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi, dengan prioritas kepada para calon mahasiswa yang memiliki prestasi baik akademik, maupun non akademik serta memberikan perhatian kepada mahasiswa berprestasi yang kurang beruntung dalam bidang ekonomi.

Beasiswa Unggulan juga ditujukan untuk mempercepat capaian target-target rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya dalam peningkatan SDM Kementerian, peningkatan kualitas guru, tenaga kependidikan dan pelaku kebudayaan, implementasi kerjasama internasional yang memberi perhatian kepada mahasiswa dari daerah terpencil, tertinggal dan terluar di wilayah Indonesia.

Petunjuk teknis ini ditujukan kepada penerima, pelaksana dan program studi penyelenggara Beasiswa Unggulan agar dapat memahami misi, tujuan, dan target yang diinginkan dan kesamaan dalam pelaksanaan program ini secara efektif dan efisien.

Dokumen Petunjuk Teknis ini merupakan penjabaran pedoman implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95 tahun 2013, tentang Beasiswa Unggulan.

Jakarta, Maret 2016
Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
Sekretariat Jenderal, Kemendikbud RI


Suharti
NIP. 196911211992032002

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Visi.....	1
B. Misi	1
C. Tujuan dan Sasaran.....	2
II. LAYANAN BEASISWA UNGGULAN.....	4
A. Beasiswa Unggulan Dalam Negeri	4
B. Beasiswa Unggulan Luar Negeri.....	6
III. WAKTU PENDAFTARAN DAN PROSES SELEKSI	9
IV. MEKANISME ANGGARAN DAN PENYALURAN	10
1. Komponen dan Besaran Beasiswa Unggulan	10
2. Penyaluran Beasiswa Unggulan.....	10
V. PENETAPAN.....	11
VII. EVALUASI DAN PELAPORAN	11
VIII. HAK DAN KEWAJIBAN.....	12
IX. SANKSI	14
X. PENUTUP	14



**BUKU PANDUAN
PROGRAM BEASISWA UNGGULAN
MASYARAKAT BERPRESTASI
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TAHUN 2016**

I. PENDAHULUAN

A. Visi

Melahirkan kader terbaik bangsa yang memiliki pemahaman kebangsaan secara komprehensif, integritas dan kredibilitas tinggi, berkepribadian, moderat serta peduli terhadap kehidupan bangsa dan negara.

B. Misi

1. Menumbuhkan kader terbaik bangsa Indonesia dengan latar belakang dan budaya yang bervariasi melalui proses pendidikan dan akulturasi dari berbagai perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri.
2. Menghasilkan lulusan yang dapat membangun potensi daerah untuk kepentingan nasional.
3. Menghasilkan lulusan melalui program integrasi dari berbagai disiplin ilmu yang lulusannya memiliki daya saing dan integritas yang handal.
4. Meningkatkan kapasitas individu untuk berkontribusi kepada daya saing bangsa.

C. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Pemberian Beasiswa Unggulan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia Indonesia yang mendukung percepatan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Sasaran

Sesuai Permendikbud nomor 95 tahun 2013 tentang Beasiswa Unggulan, maka beasiswa diberikan kepada putra-putri terbaik bangsa Indonesia.

Putra-putri terbaik yang menjadi sasaran penerima Beasiswa Unggulan, adalah :

1. Peraih medali olimpiade internasional;
2. Juara tingkat nasional, regional, dan internasional bidang sains, teknologi, seni budaya, dan olah raga;
3. Guru berprestasi dalam berbagai bidang;
4. Pegawai/karyawan yang berprestasi dan mendapatkan persetujuan dan diusulkan oleh atasannya;
5. Pegiat Sosial.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/lembaga;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95 Tahun 2013 tentang Beasiswa Unggulan

II. LAYANAN BEASISWA UNGGULAN

A. Beasiswa Unggulan Dalam Negeri

Program Beasiswa Unggulan dalam negeri merupakan upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia baik bagi peraih medali olimpiade Internasional, Juara tingkat nasional, regional, dan internasional bidang sains, teknologi, seni budaya, dan olah raga, guru berprestasi dalam berbagai bidang, pegawai/karyawan yang berprestasi dan mendapatkan persetujuan dan direkomendasikan oleh atasannya, serta pegiat sosial.

Prioritas utama program Beasiswa Unggulan diperuntukan bagi mahasiswa untuk melanjutkan studi pada jenjang pendidikan Sarjana (S1), Magister (S2), dan atau Doktor (S3) pada perguruan tinggi minimum terakreditasi B dan program studi terakreditasi A perguruan tinggi Indonesia.

Registrasi dilakukan secara online di buonline.beadasiswaunggulan.kemdikbud.go.id

Adapun persyaratan pengajuan usulan Beasiswa adalah sebagai berikut.

1.1. Persyaratan

1. Untuk S1:

- a. Maksimal berusia 22 Tahun
- b. Memiliki nilai rapot rata-rata 8.00 atau memiliki Indeks Prestasi Kumulatif *On-Going*

pada strata S1 minimal 3.00 di PTN dan 3.25 di PTS pada skala 4.00

2. Untuk S2:

- a. Maksimal berusia 32 tahun
- b. Telah diterima maksimal semester 3 pada program studi akreditasi A minimal IPK (S1) atau IPS 3.00 di PTN dan 3.25 di PTS pada skala 4.00

3. Untuk S3:

- a. Maksimal berusia 37 tahun
- b. Telah diterima maksimal semester 3 pada program studi akreditasi A minimal IPK (S2) atau IPS 3.00 di PTN dan 3.25 di PTS pada skala 4.00

1.2. Upload Dokumen

1. Surat penerimaan perguruan tinggi (*Letter of Acceptance Unconditional*);
2. Ijasah dan transkrip nilai terakhir;
3. Kartu Tanda Mahasiswa dan Kartu Hasil Studi Terakhir (pelamar *on-going*);
4. Skor TOEFL minimal 450 atau IELTS 5,0;
5. File proposal rencana studi (alasan mengambil prodi yang dipilih dan rencana tugas akhir);
6. Surat rekomendasi dari institusi terkait (Perguruan Tinggi asal/tujuan);

Bidang Kajian yang diselenggarakan secara reguler diprioritaskan:

1. Manajemen Pendidikan
2. Kurikulum dan Pedagogi
3. Manajemen dan Kebijakan Pendidikan
4. Perfilman
5. Seni Pertunjukan
6. Seni Musik
7. Kebudayaan
8. Perpustakaan
9. Arkeologi (Permuseuman),
10. Teknologi Informasi,
11. Kebijakan Publik,
12. Pariwisata
13. Industri Kreatif,
14. Teknologi Pangan
15. MIPA
16. Serta bidang lain yang menjadi prioritas nasional.

B. Beasiswa Unggulan Luar Negeri

Program beasiswa Luar Negeri dalam rangka penguatan sumber daya manusia bidang pendidikan dan kebudayaan khususnya dalam bidang manajemen pendidikan, kurikulum dan pedagogi, kebijakan dan manajemen pendidikan, perfilman, seni musik, seni pertunjukan dan kebudayaan.

Registrasi dilakukan secara online di buonline.beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id

Adapun persyaratan pengajuan usulan Beasiswa adalah sebagai berikut.

1.3. Persyaratan

4. Untuk S1:

- c. Maksimal berusia 22 Tahun
- d. Memiliki nilai rapot rata-rata 8.50 atau memiliki Indeks Prestasi Kumulatif *On-Going* pada strata S1 minimal 3.25 di PTN dan 3.50 di PTS pada skala 4.00

5. Untuk S2:

- c. Maksimal berusia 32 tahun
- d. Telah diterima maksimal semester 3 minimal IPK (S1) atau IPS 3.25 di PTN dan 3.50 di PTS pada skala 4.00

6. Untuk S3:

- c. Maksimal berusia 37 tahun
- d. Telah diterima maksimal semester 3 minimal IPK (S2) atau IPS 3.25 di PTN dan 3.50 di PTS pada skala 4.00

1.4. Upload Dokumen

1. Surat penerimaan perguruan tinggi (*Letter of Acceptance Unconditional*);
2. Ijasah dan transkrip nilai terakhir;

3. Kartu Tanda Mahasiswa dan Kartu Hasil Studi Terakhir (pelamar *on-going*);
 4. Skor TOEFL minimal 500 atau IELTS 5,5;
 5. File proposal rencana studi (alasan mengambil prodi yang dipilih dan rencana tugas akhir);
 6. Surat rekomendasi dari institusi terkait (Perguruan Tinggi asal/tujuan);
- 1.3 Dalam hal pelaksanaan program untuk kepentingan nasional dan rencana strategis kementerian, syarat umum dan syarat khusus menjadi bagian pelengkap dalam proses pemberian beasiswa ini.

III. WAKTU PENDAFTARAN DAN PROSES SELEKSI

Adapun waktu pelaksanaan program Beasiswa Unggulan bagi Masyarakat Berprestasi adalah:

1. Sosialisasi Program dan pendaftaran, dilaksanakan pada Januari sampai dengan 31 Mei 2016. Pendaftaran ditutup pada akhir bulan Mei 2016 untuk periode Batch 1 dan untuk periode Batch 2 ditutup pada akhir Agustus 2016.
2. Seleksi, dilaksanakan secara administrasi dan wawancara pada bulan Juni dan September 2016 (setahun dua kali).
3. Seleksi
 - a. Seleksi administrasi
Pendaftar yang telah mengajukan usulan beasiswa secara online dilakukan validasi dan verifikasi oleh Biro PKLN untuk dinyatakan lulus seleksi administrasi. Pada tahap ini adalah pendaftar yang berkasnya telah dinyatakan lengkap sesuai dengan ketentuan pendaftaran Beasiswa Unggulan.
 - b. Seleksi wawancara dan validasi
Peserta yang lulus seleksi pendaftaran online akan mengikuti seleksi wawancara dan diwajibkan membawa seluruh data asli sesuai dengan data yang digunakan saat pendaftaran online.
4. Pengumuman Hasil Seleksi yang lulus akan diumumkan melalui email atau sms kepada masing -

masing peserta. Bagi yang tidak lulus dapat melihat status kelulusannya pada akun masing – masing.

IV. MEKANISME ANGGARAN DAN PENYALURAN

1. Komponen dan Besaran Beasiswa Unggulan

Komponen dan besaran Beasiswa Unggulan sesuai dengan peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 95 tahun 2013, diatur dan ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

2. Penyaluran Beasiswa Unggulan

Proses penyaluran Beasiswa Unggulan melalui mekanisme pembayaran secara langsung (LS) dari Kantor Perbendaharaan Negara berdasarkan usulan pembayaran dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri kepada rekening penerima (Perguruan Tinggi atau perorangan).

Proses pencairan ini mewajibkan penerima menyampaikan fotokopi buku rekening yang masih aktif dan bagi perguruan tinggi juga diwajibkan menyertakan fotokopi NPWP Lembaga.

Syarat dan ketentuan pembayaran mengacu kepada aturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.

V. PENETAPAN

Berkas pendaftar yang dinyatakan lulus pada proses wawancara dan validasi, diusulkan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri untuk ditetapkan melalui Surat Kelulusan penerima Beasiswa Unggulan.

VII. EVALUASI DAN PELAPORAN

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan mahasiswa selama mengikuti proses perkuliahan dan dilakukan minimal sekali dalam setahun bagi semua mahasiswa penerima Beasiswa Unggulan, baik dalam maupun luar negeri. Mereka harus melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan akademiknya dan hal-hal lainnya. Kegiatan evaluasi juga dilakukan di beberapa program studi penyelenggara Beasiswa Unggulan di dalam negeri.

Semua penerima Beasiswa Unggulan wajib mengirimkan LAPORAN AKADEMIK yang dikirimkan secara online melalui website Beasiswa Unggulan buonline.beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id

Evaluasi juga dapat dilakukan secara kunjungan langsung kepada peserta Beasiswa Unggulan dimana studi oleh tim evaluasi yang telah ditetapkan.

Pembayaran beasiswa tahap selanjutnya akan diproses setelah penerima Beasiswa Unggulan mengirimkan laporan akademik.

VIII. HAK DAN KEWAJIBAN

Adapun hak penerima Beasiswa Unggulan adalah:

- a. Dinyatakan sebagai peserta Beasiswa Unggulan berdasarkan surat keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.
- b. Mendapatkan beasiswa berdasarkan komponen dan besaran beasiswa yang ditetapkan oleh kepala biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.
- c. Mendapatkan layanan administrasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
- d. Mendapat pembekalan dan pembinaan non akademis (bimbingan teknis);

Adapun kewajiban penerima Beasiswa Unggulan adalah:

- a. Melaksanakan kewajiban perkuliahan sesuai ketentuan yang diberlakukan oleh perguruan tinggi hingga selesai
- b. Menyelesaikan studinya tepat pada waktunya
- c. Menyerahkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai dan tugas akhir dalam bentuk softkopi setelah menyelesaikan studi

- d. Melaporkan kemajuan akademik yang dapat dikirim secara online. Didalam laporan akademik yang paling utama dilaporkan adalah perolehan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan rincian mata kuliah yang diambil, kendala studi yang dihadapi, rencana kegiatan di semester/tahun yang akan datang, hal-hal lain yang berkaitan dengan studi atau Beasiswa Unggulan.

IX. SANKSI

Pemberian Beasiswa Unggulan dihentikan apabila penerima Beasiswa Unggulan:

- a. Melebihi batas masa belajar yang ditetapkan;
- b. Tidak menepati perjanjian beasiswa;
- c. Menerima beasiswa lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat dalam komponen yang sama;
- d. Terlibat tindak pidana;
- e. Terlibat penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif.

X. PENUTUP

Petunjuk Teknis ini disusun untuk dijadikan pedoman, pertimbangan dalam pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban serta pelaksanaan bantuan Beasiswa Unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal-hal lain diluar ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini akan ditetapkan berdasarkan arahan dan kebijakan pimpinan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2016